



PENETAPAN

Nomor : 52/Pdt.P/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

1. **MARKUS TANDI BUA'** Tempat / Tgl. Lahir Padang 12 Juni 1987, Pekerjaan Petani, Alamat Bungin, Lembang Buntulobo', Kec. Sesean, Kab. Toraja Utara;
2. **VILLADELFIA DATU PALA'BIRAN**, Tempat / Tgl. Lahir Limbu 20 juni 2001, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Bungin, Lembang Buntulobo' Kec. Sesean Kab. Toraja Utara;

Keduanya suami istri. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Para PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah meneliti dan membaca surat-surat bukti yang dimajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah Register Perkara Nomor 52/Pdt.P/2024/ PN Mak, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan Suami Istri yang menikah secara sah.
2. Bahwa para pemohon telah dikarunai seorang anak laki-laki bernama **DELON TODING PALA'BIRAN** yang lahir Toraja Utara tanggal 22 oktober 2018 sesuai akte kelahiran No 7326-LT-06012019-0007.
3. Bahwa para pemohon ingin mengubah nama anak para pemohon dari **DELON TODING PALA'BIRAN** yang lahir Toraja Utara tanggal 22 oktober 2018 menjadi **ZAREEL ATHARRAZKA PALA'BIRAN** lahir dibungin tanggal 22 oktober 2018 karena anak pemohon sering mengalami sakit;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon telah Kekantor Dinas Kependudukan Kab. Toraja Utara untuk mengajukan permohonan perubahan nama namun dari Dinas Kependudukan memberi petunjuk agar kami ke Pengadilan Negeri Makale bermohon penetapan perubahan nama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale / Hakim yang mengadili agar berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perubahan nama anak para pemohon bernama **DELON TODING PALA'BIRAN** yang lahir Toraja Utara tanggal 22 oktober 2018 menjadi **ZAREEL ATHARRAZKA PALA'BIRAN** Dibungin tanggal 22 oktober 2018 adalah sah;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan 1 (satu) rangkap salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Toraja Utara ;
4. Menetapkan segala biaya perkara yang muncul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MARKUS TANDI BUA, diberi tanda : P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama VILADELFIA DATU PALA'BIRAN, diberi tanda : P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor:7326-LT-06012019-0007 tertanggal 30 Mei 2024, diberi tanda : P.3 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dilegalisaisi oleh pejabat yang berwenang serta bersesuaian dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Mariani Pitri Linggi Allo**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak pemohon dan saksi tahu maksud dan tujuan para Pemohon sehingga mengajukan permohonan ke Kantor Pengadilan Negeri Makale saat ini karena mau ganti nama anaknya;
- Bahwa nama anak Pemohon I dan Pemohon II yakni bernama DELON TODING PALA'BIRAN sesuai dengan Akte kelahirannya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II mau merubah nama anaknya karena anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa nama anak Pemohon yang baru itu ialah ZAREEL ATHARRAZKA PALA'BIRAN;
- Bahwa benar Para Pemohon bertempat di Bungin, Lembang Buntulobo' Kec. Sesean Kab. Toraja Utara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaksud dan termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa inti permohonan Para Pemohon tertanggal 5 Juni 2024 adalah sebagaimana tersebut diatas yaitu agar Para Pemohon diberi ijin atau penetapan untuk memperbaiki atau mengganti nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama DELON TODING PALA'BIRAN yang lahir Toraja Utara tanggal 22 oktober 2018 menjadi ZAREEL ATHARRAZKA PALA'BIRAN Dibungin tanggal 22 oktober 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 disertai dengan keterangan dari seorang saksi yang bernama saksi Mariani Pitri Linggi Allo;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan mengenai substansi dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim menilai perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah permohonan Para Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Makale ;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon (*Vide* Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi Mariani Pitri Linggi Allo diketahui bahwa benar Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang sekarang bertempat tinggal di Bungin, Lembang Buntulobo' Kec. Sesean Kab. Toraja Utara karena itu Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan substansi dari permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Pemohon di persidangan, maka dapat dibuktikan kebenarannya bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan agar Para Pemohon diberi ijin atau penetapan untuk memperbaiki atau merubah nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama DELON TODING PALA'BIRAN yang lahir Toraja Utara tanggal 22 oktober 2018 menjadi ZAREEL ATHARRAZKA PALA'BIRAN Dibungin tanggal 22 oktober 2018 dengan alasan sering sakit-sakitan dan terjadi kesalahan penulisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa demi Kepastian hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa untuk melakukan perubahan atau pembetulan Akta-akta Catatan Sipil (*Vide Peristiwa Penting*) tentang penambahan didalamnya atau hilang termasuk memperbaiki terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya Akta tersebut, harus ada Penetapan Pengadilan Negeri;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, identitas dalam Akta Kelahiran merupakan suatu keharusan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan juga dengan menitik beratkan kepada kepentingan Anak Para Pemohon dimasa-masa yang akan datang, serta demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, maka Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam poin 2 (dua);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga oleh karena itu pula permohonan Para Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertip administrasi maka berdasarkan pasal 47 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon wajib melaporkan penetapan ini kepada instansi pelaksana yang mencatatkan kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 hari setelah diterima surat penetapan pengadilan ini oleh pemohon untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran yang diperuntukan untuk itu, maka permohonan dalam poin 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPERdata, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berhubungan dalam permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak para pemohon bernama DELON TODING PALA'BIRAN yang lahir Toraja Utara tanggal 22 oktober 2018 menjadi ZAREEL ATHARRAZKA PALA'BIRAN Dibungin tanggal 22 oktober 2018;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini paling lambat 30 hari sejak penetapan ini diterima, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara untuk mencatatkan pergantian atau perubahan nama tersebut kedalam register yang tersedia untuk itu;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 oleh HELKA RERUNG, S.H, MH Hakim Pengadilan Makale selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Makale, dengan dibantu oleh PERI MATO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Makale dan dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

PERI MATO, S.H

HELKA RERUNG, S.H., MH

Perincian Biaya:

- PNPB Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).